

USUT TUNTAS KORUPSI MCU DI RSUD DR. M. HAULUSSY, BISA TAMBAH TERSANGKA



Sumber Gambar: siwalimanews.com

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih terus melakukan penyidikan tuntas Kasus Dugaan Korupsi *Medical Check Up* (MCU) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy. Dalam pengusutan kasus ini, Tim Penyidik Kejati Maluku baru menetapkan satu tersangka, yaitu mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Hendreta Tuanakotta. Namun menurut Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, penyidik masih terus melakukan penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. “Ya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Nanti ikuti saja perkembangannya dan Tim Penyidik masih terus bekerja,” jelas Wahyudi Kareba kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Kamis (5/1).

Wahyudi Kareba mengungkapkan, jika fakta-fakta dalam proses penyidikan itu ada tersangka baru maka dirinya akan sampaikan ke publik. “Jika ada tambahan tersangka maka akan segera disampaikan,” ujarnya singkat sembari mengaku, pihaknya akan tetap komitmen dan konsisten dalam penanganan kasus korupsi. “Ikuti saja perkembangannya karena dalam proses penyidikan menjurus ke Hendreta Tuanakotta sehingga Hendreta Tuanakotta ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Satu Dokter Tersangka

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Ketua IDI Maluku, Hendreta Tuanakotta, ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Kejati dalam Kasus Dugaan Korupsi MCU RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Kuat dugaan anggaran untuk jasa MCU itu bermasalah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, dan Hendreta Tuanakotta diduga menerima anggaran tersebut.

Pada Tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang proses MCU dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy yakni, Kota Ambon dan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan MCU di RSUD Dr. M. Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Kejar Tersangka Lain

Desakan agar penyidik tidak tebang pilih dalam kasus ini gencar disuarakan. Praktisi hukum Fileo Pistos Noiija, menanggapi ditetapkannya satu tersangka yaitu Hendreta Tuanakotta, dalam kasus ini. Fileo Pistos Noiija meminta, Kejati tidak saja menetapkan Hendreta Tuanakotta sebagai tersangka dalam kasus tersebut, tapi juga harus menjerat pihak-pihak lain yang juga diduga terlibat.

Fileo Pistos Noiija yang juga kuasa hukum Hendreta Tuanakotta mengaku, dalam kasus ini ada kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), IDI, dan RSUD Dr. M. Haulussy sehingga dalam kasus korupsi tidak saja satu tersangka tetapi ada yang turut bersama-sama. “Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum tetapi setahu saya dalam kasus korupsi itu tidak hanya satu tersangka, tetapi ada pihak lainnya juga, apalagi kasus ini ada kerja sama antara KPU, IDI dan RSUD Dr. M. Haulussy,” ujar Fileo Pistos Noiija saat dihubungi *Siwalima* melalui telepon selulernya, Rabu (4/1). Fileo Pistos Noiija belum mau berkomentar lebih jauh tentang penetapan kliennya sebagai tersangka. “Saya minta maaf saya ditunjuk memang sebagai kuasa hukum, saya belum mau berkomentar lebih jauh, saya belajar pahami kasusnya,” ujarnya singkat.

Minta Transparan

Terpisah, Praktisi Hukum Ronny Samloy meminta Tim Penyidik Kejati Maluku jika sudah mengantongi tersangka lain maka harus transparan ke publik. Dia memberikan apresiasi bagi Tim Penyidik Kejati Maluku yang sudah menetapkan satu dokter sebagai tersangka kasus MCU di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Dengan ditetapkan Hendreta Tuanakotta sebagai tersangka, ujarnya, banyak kalangan menilai baik kinerja terukur Kejati Maluku, tetapi juga harus kejar tersangka lain karena korupsi tidak ada tersangka tunggal. “Sebagai Praktisi Hukum tentu kami mengapresiasi Kinerja yang ditunjukan pihak Kejati Maluku yang telah berhasil menyeret salah satu tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi MCU di RSUD Dr. M. Haulussy,” ujarnya kepada *Siwalima* di Ambon, Rabu (4/1). Dia meminta, Kejati Maluku untuk tidak melindungi oknum-oknum lain yang diduga terlibat jika memang sudah kantong calon tersangka lainnya. “Kami juga meminta Kejati jika telah kantong tersangka lain, harus

segera diinformasikan ke publik, sehingga masyarakat tahu, jangan lindungi siapapun di balik kasus ini,” kata Ronny Samloy.

Jangan Dilindungi

Terpisah, Praktisi Hukum Nelson Sianressy juga meminta Tim Penyidik Kejati Maluku untuk tidak melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini. “Jaksa kan sudah memiliki data awal dan beberapa target tersangka, mestinya dilakukan secepatnya. Jangan sampai berlarut, mengingat kepercayaan masyarakat telah diberikan bagi Kejati Maluku dalam menyelesaikan Kasus Korupsi di Maluku ini,” ujar Nelson Sianressy yang diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Rabu (4/1).

Nelson Sianressy meminta Kejati untuk segera umumkan tersangka lain jika memang sudah kantong dan bukan satu tersangka saja. Sementara itu, informasi yang diperoleh *Siwalima*, untuk melakukan MCU di RSUD Dr. M. Haulussy Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku, KPU Maluku melakukan kerja sama dengan pihak RSUD Dr. M. Haulussy maupun IDI Maluku. Menurut sumber, KPU Maluku mentransfer sejumlah anggaran bernilai miliaran rupiah kepada pihak RSUD Dr. M. Haulussy sebagai Penyelenggara MCU tersebut, dan selanjutnya RSUD Dr. M. Haulussy menyerahkan uang tersebut kepada IDI. “Sehingga dalam kasus ini bukan satu tersangka saja, harus juga ada tersangka lain, karena ini ada kerja sama,” ujarnya.

Sedangkan Wahyusi Kareba yang dikonfirmasi *Siwalima* di ruang kerjanya, Rabu (4/1) terkait kasus ini mengungkapkan, baru satu tersangka saja yang ditetapkan Tim Penyidik Kejati Maluku. “Baru diinformasikan satu tersangka saja Hendreta Tuanakotta,” ujarnya. Wahyudi Kareba mengaku, belum ada informasi lain soal penambahan tersangka, jika ada maka dirinya akan segera sampaikan. “Belum ada informasi kalau ada saya sampaikan,” ujarnya singkat. Untuk diketahui, Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Dr. M. Haulussy berdasarkan Surat Nomor SP 814/Q.1.5/1.d.1/06/2022.

Selain pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Non Covid, pembayaran BPJS Covid Tahun 2020, pembayaran kekurangan jasa Tenaga Kesehatan (Nakes) BPJS Tahun 2019 tetapi juga pengadaan obat dan bahan habis pakai juga sarana dan prasarana pengadaan alat kesehatan dan pembayaran Peraturan Daerah (Perda) pada RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2019-2020. BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 miliar.

Sejak tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 miliar.

Negara Rugi 600 Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, empat Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yang sudah berstatus tersangka, bakal segera diperiksa Penyidik Kejati Maluku. Kepala Kejati Maluku, Edyward Kaban akhirnya angkat bicara terkait pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di RSUD Dr. M. Haulussy. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku mengakui, telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi uang makan yaitu, JAA, NL, HK dan MJ. Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/11), Edyward Kaban mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku sebesar Rp600 juta. “Untuk kasus ini kita sudah tetapkan empat tersangka mereka masing masing berinisial JAA, NL, HK dan MJ dari pihak RSUD, penetapan tersangka dilakukan setelah kita mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP yang menunjukkan adanya kerugian negara sebesar lebih dari Rp600 juta,” jelasnya. Kajati juga mengungkapkan, pihaknya akan mengagendakan pemeriksaan empat tersangka.

Sementara untuk Kasus MCU kepada daerah di rumah sakit berpelat merah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lanjut Kajati, masih penyidikan dan belum mengarah ke penetapan tersangka. “Untuk kasus satunya lagi yang ada di tahap penyidikan, belum ada tersangka. Proses penyidikan sementara berjalan dan kita menunggu hasil perhitungan kerugiannya,” tutur Kajati. Direncanakan hari ini, Selasa (10/1) Tim Penyidik Kejati Maluku akan menggarap sejumlah saksi untuk melengkapi berkas empat tersangka Kasus Dugaan Korupsi Uang Makan Minum di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu, JAA, NL, HK dan MJ. “Pemeriksaan saksi besok (hari ini-red),” jelas Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Senin (9/1).

Menurut Kasi Penkum, ada sejumlah nakes dari Pihak RSUD Dr. M. Haulussy yang akan diperiksa. “Sejumlah saksi tapi nanti besok saja baru saya infokan berapa saksi yang diperiksa,” ujarnya singkat. Ia menolak berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan saksi tersebut, namun katanya, pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara empat tersangka. “Nanti besok saja baru di info berapa saksi yang diperiksa,” katanya. Sebelumnya Tim Penyidik Kejati Maluku telah memeriksa empat tersangka, Pemeriksaan tersebut merupakan bentuk klarifikasi untuk kepentingan perhitungan

kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Maluku, terkait dugaan korupsi jasa MCU di RSUD Dr. M. Haulussy.

Empat Jadi Tersangka

Borok di RSUD Dr. M. Haulussy yang selama ini ditutupi, akhirnya terungkap dengan ditetapkannya empat orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah Tim Penyidik Kejati Maluku intens melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Tim Penyidik akhirnya menemukan adanya Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Dari hasil penggalian bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi maupun alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik Kejati Maluku akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus uang makan minum di RS berplat merah itu. Informasi penetapan tersangka ini ditutup rapat oleh korps Adhyaksa tersebut. Bahkan ketika dikonfirmasi *Siwalima* sejak pekan lalu hingga Selasa (25/10), pihak Kejati Maluku membantah sudah ada penetapan tersangka. “Belum ada informasi terkait itu,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba ini kepada *Siwalima* melalui pesan *WhatsApp*-nya. Sebelumnya sejak Jumat (20/10) *Siwalima* juga sudah mengkonfirmasi kasus ini, namun juru bicara Kejati ini janji akan cek dan jika sudah ada informasi maka yang bersangkutan akan informasikan. “Saya cek belum dikonfirmasi, kalau sudah ada konfirmasinya saya info,” ujar Wahyudi Kareba melalui pesan singkat *WhatsApp*. *Siwalima* juga mencoba konfirmasi pada Sabtu (22/10) dan Senin (24/10) namun lagi-lagi mendapatkan penjelasan yang sama dari Wahyudi Kareba.

Sementara itu, sumber *Siwalima* di Kejati mengaku, pihaknya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Sumber yang minta namanya tidak ditulis ini meyakini kalau empat tersangka itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di RS milik pemerintah tersebut. “Keempatnya adalah J, NL, HK dan MJ. Semuanya pejabat di RSUD Dr. M. Haulussy,” ujar sumber itu, Senin (24/10) malam. Menurutnya, penetapan keempat tersangka tersebut dilakukan sejak Rabu (19/10) lalu. Bahkan surat penetapan tersangka, lanjut sumber itu, sudah disampaikan kepada empat ASN pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang diduga memiliki peranan penting dalam uang makan minum tenaga kesehatan Covid-19 tahun anggaran 2020 di RS milik daerah tersebut bernilai miliaran rupiah. Sementara itu, informasi menyangkut penetapan tersangka ini juga ramai dibicarakan di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Sumber *Siwalima* di RS tersebut juga menyebutkan bahwa, pihak kejaksaan telah memberikan surat kepada empat orang yang diduga ditetapkan sebagai tersangka itu. “Iya pekan lalu itu ramai dibicarakan di sini, tetapi bagusya cek langsung di kejaksaan,” ujar sumber itu, Selasa (25/10) siang.

Diminta Transparan

Terpisah, praktisi Hukum, Muhammad Nur Nukuhehe meminta Kejati Maluku untuk transparan dalam penanganan kasus ini, jangan tertutup dan melindungi oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) ini, publik sangat membutuhkan transparansi dari APH terutama kejaksaan, sehingga dalam penegakan hukum menjadi kewajiban penegak hukum untuk membuka secara jelas kasus yang ditangani. Transparansi kata Muhammad Nur Nukuhehe juga sangat diperlukan dalam kasus dugaan korupsi di RSUD Dr. M. Haulussy, sebab sebagai rumah sakit pemerintah maka harus bebas dari praktik korupsi atau tindak pidana lain yang akan merugikan rumah sakit dan masyarakat. Dijelaskan, jika dalam proses pemeriksaan berdasarkan alat bukti sudah dapat ditetapkan tersangka maka Kejati Maluku sudah harus menetapkan tersangka agar menjadi terang pelaku kejahatan di lingkungan RSUD Dr. M. Haulussy. “Harus transparan kalau memang sudah ada calon tersangka maka tetapkan saja tersangka jangan lagi menunda-nunda,” tegas Muhammad Nur Nukuhehe kepada *Siwalima*, Selasa (25/10). Dikatakan, jika pihak penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang menjerumuskan pada tindak pidana yang dilakukan, maka kejaksaan harus segera menetapkan tersangka, dan atau jika tersangka sudah ditetapkan maka harus transparan jangan ditutupi. Menurutnya, Kejati Maluku jangan sekali-kali menutup-nutupi kasus dari masyarakat sebab bila tindakan itu dilakukan, maka akan memunculkan ketidakpercayaan dari masyarakat yang justru akan menurunkan kepercayaan terhadap proses yang dilakukan Kejaksaan.

Sumber Berita:

1. **Harian Siwalima, *Usut Tuntas Korupsi MCU di RSUD Dr. M. Haulussy, Bisa Tambah Tersangka*, 6 Januari 2023, <https://siwalimanews.com/usut-tuntas-korupsi-mcu-di-rs-haulussy-bisa-tambah-tersangka/>, Diakses 13 Januari 2023.**
2. **Harian Siwalima, *Jaksa Akan Garap Saksi Uang Makan Minum RSUD Dr. M. Haulussy*, 10 Januari 2023, <https://siwalimanews.com/jaksa-akan-garap-saksi-uang-makan-minum-rs-haulussy/>, Diakses 13 Januari 2023.**

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan Pemberian Uang Makan diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yaitu:
- a. Pasal 2 Ayat (1), Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Pasal 2 Ayat (2), Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Umum.
 - c. Pasal 3, Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak hadir kerja;
 - 2) Sedang menjalankan perjalanan dinas;
 - 3) Sedang menjalani cuti;
 - 4) Sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
 - 5) Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan.
 - d. Pasal 4, Uang Makan bagi PNS Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.